



BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, Pemerintah Daerah bersama dengan perusahaan bersinergi dalam melaksanakan program pembangunan melalui tanggung jawab sosial dan perusahaan;
- b. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Garut belum dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di daerah, sehingga perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna;
- c. bahwa pengaturan mengenai fasilitasi dan bidang tanggung jawab sosial dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- d. berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.

2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
9. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSLP untuk mendukung pembangunan di Daerah.
10. Forum Pelaksana TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
11. Mitra TJSLP adalah perusahaan yang melaksanakan Program TJSLP, yang bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud TJSLP untuk:

- a. mensinergikan penyelenggaraan Program TJSLP dalam rangka optimalisasi program pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah;
- c. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
- d. menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
- e. memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan TJSLP adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
- b. terarah dan terintegrasinya penyelenggaran TJSLP antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan;
- c. tercapainya kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional Perusahaan diseluruh wilayah Daerah; dan
- d. terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan

- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 5

TJSLP dilaksanakan dengan mengacu pada RKTP untuk sinkronisasi dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 6

Perusahaan dapat menginformasikan pelaksanaan TJSL kepada masyarakat baik melalui media massa ataupun menempatkan logo di objek TJSLP.

Pasal 7

- (1) Program TJSLP di Daerah dapat dilaksanakan pada bidang sebagai berikut:
- a. kesejahteraan sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. olah raga, seni, budaya dan pariwisata;
 - e. keagamaan;
 - f. kewirausahaan;
 - g. infrastruktur;
 - h. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - i. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bagian Ketiga

Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan TJSLP

Pasal 8

- (1) Mekanisme pelaksanaan TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLP, meliputi:
- a. penyusunan rencana dan program TJSLP;
 - b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan Pihak Ketiga;
 - c. pelaksanaan program TJSLP;
 - d. monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama FTJSLP; dan
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP kepada FTJSLP.
- (2) Mekanisme pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan Program TJSLP kepada FTJSLP;
 - b. FTJSLP memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam pemilihan/penentuan Program TJSLP bersama dengan Perusahaan; dan
 - c. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf b guna menyinergikan Program TJSLP yang telah disusun oleh Perusahaan dengan memperhatikan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau dokumen perencanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh:
 - a. Forum TJSLP;
 - b. Perusahaan; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait
 - (4) Semua tahapan dalam mekanisme pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan FTJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9

Pelaksanaan Program TJSLP dapat dilakukan dengan pola sebagai berikut:

- a. melaksanakan secara langsung, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
- b. mendanai pelaksanaan program/kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima manfaat kegiatan TJSLP berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat setempat;
- c. menggunakan jasa pihak ketiga, organisasi/lembaga kemasyarakatan, atau perusahaan yang memberikan jasa untuk merumuskan dan/atau melaksanakan TJSLP; dan/atau
- d. beberapa perusahaan bekerjasama mengumpulkan dana untuk membiayai suatu program dan/ atau kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung melalui pihak ketiga.

Pasal 10

Prosedur pelaksanaan program TJSLP yakni:

- a. setiap Perusahaan harus memasukkan Program TJSLP dalam RKTP;
- b. Perusahaan menyampaikan Program TJSLP kepada Forum TJSLP yang selanjutnya menyusun rencana kesepakatan bersama dan/atau kerjasama Program TJSLP;

- c. penanggungjawab Perusahaan bersama dengan FTJSLP melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSLP dalam hal pelaksanaan Program TJSLP melibatkan pihak ketiga;
- d. Pemerintah Daerah memfasilitasi rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan FTJSLP dan Perusahaan guna menentukan/menyepakati Program TJSLP yang akan dilaksanakan Perusahaan;
- e. Perusahaan melaksanakan Program TJSLP sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama dengan FTJSLP;
- f. FTJSLP melakukan pendampingan Program TJSLP; dan
- g. Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan Program TJSLP secara tahunan kepada Bupati melalui Forum TJSLP dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan

Bagian Keempat

Forum TJSLP

Pasal 11

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLP dibentuk FTJSLP.
- (2) Perusahaan diwajibkan menjadi anggota FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembentukan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. membantu dan memfasilitasi Perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 13

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai bertugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;

- b. menyediakan data dan informasi kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan FTJSLP mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 serta program penanganannya;
- c. menyampaikan program prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSPLP kepada Pemerintah Daerah;
- d. menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi program TJSPLP setiap Perusahaan yang menjadi anggota Forum Pelaksana TJSPLP kepada Pemerintah Daerah;
- e. mendorong dan mengajak Perusahaan untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
- g. membuat laporan realisasi capaian program TJSPLP dan menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah;

Pasal 14

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan FTJSLP;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota FTJSLP, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara FTJSLP di pusat dan di daerah, antara FTJSLP dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Perusahaan yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 15

- (1) FTJSLP berkedudukan di Daerah dan dilaksanakan oleh pengurus Daerah.
- (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 16

- (1) FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengurus; dan

- b. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah Daerah.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perusahaan.

Pasal 17

Struktur pengurus, anggota, tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FTJSLP.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan manfaat pelaksanaan TJSLP di Daerah berperan:

- a. memberikan pemahaman kepada Perusahaan mengenai pelaksanaan TJSLP;
- b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah;
- c. merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- d. memfasilitasi terbentuknya forum TJSLP dalam pelaksanaan TJSLP;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapatan musrembang Desa atau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP;
- f. memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSLP.

BAB IV **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN**

Pasal 19

Tanggung Jawab Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP di Daerah terdiri atas:

- a. melaksanakan penyusunan program TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui forum TJSLP;

- b. menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TJSLP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui forum TJSLP;
- c. mendapatkan kemudahan berusaha di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
- d. mendapatkan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa dengan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. mendapatkan informasi yang terbuka;
- f. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- g. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- h. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah;
- i. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan;
- j. menyusun laporan, program/kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui forum TJSLP;
- k. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSLP kepada forum TJSLP secara periodik; dan
 - l. menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - m. merencanakan, menganggarkan program dan kegiatan TJSLP setiap tahun;
 - n. menyampaikan rencana program dan kegiatan tahunan kepada Pemerintah Daerah melalui forum pelaksana TJSLP;
 - o. melaksanakan program dan kegiatan tahunan TJSLP; dan
 - p. melaporkan pelaksanaan kegiatan TJSLP paling sedikit sekali dalam setahun kepada Bupati melalui forum pelaksana TJSLP.

BAB V
PENGHARGAAN
Pasal 20

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP di Daerah.

Pasal 21

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik;
- b. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
- c. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- d. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
- e. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan TJSLP di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan Program TJSLP.
 - d. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP; dan

- d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.

Pasal 25

- (1) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan melalui FTJSLP secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pembinaan menghimpun masukan dari mitra TJSLP.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Pembinaan menyampaikan program dan skala prioritas pembangunan kepada FTJSLP sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP.
- (2) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSLP dari setiap anggota FTJSLP kepada Bupati.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Setiap Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP membuat laporan yang paling sedikit memuat:
 - a. nama Perusahaan;
 - b. bidang TJSLP;
 - c. lokasi pelaksanaan program TJSLP;
 - d. bentuk pelaksanaan program TJSLP;
 - e. nama penerima;
 - f. waktu pelaksanaan;
 - g. besaran biaya;
 - h. keluaran program yang memuat jumlah atau volume program;
 - i. manfaat program; dan
 - j. dampak positif dan negatif bagi Perusahaan maupun masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan DPRD, secara berkala setiap semester dan tahunan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rancangan TJSLP di Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program prioritas pembangunan Daerah;
 - b. program TJSLP yang dilaksanakan dengan Dana TJSLP;
 - c. Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan dan masyarakat.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah dengan cara:
 - a. penyampaian saran dan masukan; dan
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program TJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program TJSLP dianggarkan oleh Perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Program TJSLP yang sedang dilaksanakan atau yang sudah direncanakan dan belum dilaksanakan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggarannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal ...

BUPATI GARUT,

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT :
(...,.../...);